



PUTUSAN

Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 21 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 April 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/71/IV/03, tertanggal 05 April 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



- XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 12 Agustus 2003
- XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 28 Oktober 2009;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, mencekik, menampar Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali meminum-minuman keras yang memabukkan;
- e. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

5. Bahwa, puncaknya pada sejak Febuari 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu, sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor: 473.4/183/Kessos/Kl.Btr/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perkaranya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat tidak mampu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 16 Mei 2023, pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan memberi izin kepada Penggugat untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara secara Cuma-cuma dengan membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2023

Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2021, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, mencekik, menampar Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, Tergugat pernah beberapa kali meminum-minuman keras yang memabukkan dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, puncaknya terjadi pada Februari 2022, pada akhirnya pisah rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 474/205-KL.Jksp atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi tanggal 16 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 78/71/IV/03 tertanggal 05 April 2003 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Al Ikhlash Rt 04 Rw 1 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga di Jalan Bintara VIII, RT.006 RW.003, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2021, saksi pernah melihat pertengkaran saya pernah melihat sendiri saat mereka cekcok dan Penggugat juga sering curhat kepada saya, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, mencekik, menampar Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, Tergugat pernah beberapa kali meminum-minuman keras yang memabukkan dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pisah rumah selama 16 (enam belas) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Isnah Mulia binti Supardi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lapangan Rt 02 Rw 08 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Jalan Bintara VIII, RT.006 RW.003, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



pertengkaran saya pernah melihat sendiri saat mereka cekcok dan Penggugat juga sering curhat kepada saya disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, mencekik, menampar Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, Tergugat pernah beberapa kali meminum-minuman keras yang memabukkan dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pisah rumah sejak Februari 2022;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974,
Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di catat di KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2021, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, mencekik, menampar Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, Tergugat pernah beberapa kali meminum-minuman keras yang memabukkan dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, puncaknya terjadi pada Februari 2022 pada akhirnya pisah sejak rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **XXX** dan **Isnah Mulia binti Supardi**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, mencekik, menampar Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, Tergugat pernah beberapa kali meminum-minuman keras yang memabukkan dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah di damaikan tidak berhasil, bahkan pisah rumah sejak 16 (enam belas) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar-benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat di sebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, mencekik, menampar Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, Tergugat pernah beberapa kali meminum-minuman keras yang memabukkan dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak 16 (enam

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



belas) bulan yang lalu, sebagai bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan perkawinannya telah rusak, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang bebas dari biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 16 Mei 2023 dengan membebaskan biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2021, maka ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dikesampingkan;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan seluruh biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy

Drs. H. Gusmen Yefri

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks



Zulhemi, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)